

Melalui Legalitas *Small Medium Enterprises* Bertransformasi Menuju *Cooperative Building* bagi UMKM di Kota Surabaya, Jawa Timur

Sulistyo Budi Utomo¹, Heru Suprihhadi², Mega Arisia Dewi³, In'am Widiarma^{*4}

^{1,2,4}Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, Indonesia

³Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, Indonesia

*e-mail: sulistyo@stiesia.ac.id¹, herusuprihhadi@stiesia.ac.id², megaarisiadewi@stiesia.ac.id³,
in'amwidiarma@stiesia.ac.id⁴

Abstrak

Pentingnya legalitas untuk yang memiliki usaha adalah salah satu cara supaya usaha bisa berkembang dan diakui oleh negara secara hukum, sehingga usaha tersebut tidak bisa di klaim oleh orang lain. Antisipasi ini perlu dilakukan sebab permasalahan terkait belum ada kepastian hukum, usaha susah berkembang, tidak adanya akses pembiayaan dan pemasaran. Metode pelaksanaannya dengan cara melakukan seminar atau sosialisasi secara offline terkait pentingnya memiliki legalitas UMKM untuk pembentukan koperasi bersama Dekopinda Kota Surabaya, kemudian untuk menindaklanjuti acara tersebut dilakukan pendampingan agar proses legalitas usaha dapat terpenuhi secara menyeluruh bagi semua pelaku UMKM yang terlibat yaitu mengumpulkan semua data dokumen misalnya NIB (Nomer Induk Berusaha) dan IUMK (Izin Usaha Micro Kecil). Melakukan verifikasi legalitas melalui whatsapp group terkait kendala dan membantu proses legalitas usaha sebelum pembentukan koperasi dan dipastikan dokumen tersebut dapat memenuhi prasyarat pembentukan Koperasi, paling penting disepakati dan ditetapkan jenis koperasi dan visi dan misi Koperasi. Hasil Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi anggota UMKM di Kota Surabaya ini telah berjalan dengan baik. Kegiatan ini memberikan manfaat bagi para anggota UMKM utamanya dalam proses legalitas untuk pembentukan Koperasi supaya UMKM diakui secara hukum dan dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Kata Kunci: Koperasi, Legalitas, UMKM

Abstract

The importance of legality for those who own a business is one way so that businesses can develop and be legally recognized by the state, so that the business cannot be claimed by others. This anticipation needs to be done because the related problems have no legal certainty, business is difficult to develop, there is no access to financing and marketing. The method of implementation is by conducting seminars or offline socialization related to the importance of having MSME legality for the formation of cooperatives with the Surabaya City Dekopinda, then to follow up on the event, mentoring is carried out so that the business legality process can be fulfilled as a whole for all MSME actors involved, namely collecting all document data, for example NIB (Business Registration Number) and IUMK (Micro Small Business License). Verify legality through the whatsapp group regarding obstacles and assist in the business legality process prior to the formation of a cooperative and ensure that the document can meet the prerequisites for the formation of a cooperative, the most important thing is to agree and determine the type of cooperative and the vision and mission of the cooperative. The results of this community service activity for MSME members in the city of Surabaya have been going well. This activity provides benefits for MSME members, especially in the legality process for the formation of cooperatives so that MSMEs are legally recognized and can improve the welfare of their members.

Keywords: Cooperative, Legality, MSME

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai landasan konstitusional Indonesia telah termaktub di dalamnya bahwa Indonesia adalah negara hukum sehingga semua kekuasaan yang dijalankan pada azas keyakinan dan bersandarkan pada hukum sebagai dasar keadilan yang baik. Sebagai warga negara yang taat pada peraturan yang ada di negara Indonesia merupakan wujud partisipasi masyarakat untuk membangun rasa cinta dan bangga pada negaranya (i-lib Perpustakaan UGM, 1997). Perlunya legalitas untuk para UMKM menjadi sangat penting bagi semua orang yang memiliki usaha, dalam hal ini pemerintah dapat mengindeintifikasi semua

pelaku usaha dan terkait kebijakan fiskal dan non fiskal maupun dari sisi pemberian insentif dan subsidi apabila diperlukan negara hadir sebagaimana menjalankan undang-undang dasar 1945 menciptakan kedaulatan negara sebagai instrumen untuk melayani kepentingan rakyatnya (Riyanto, 2012). Upaya pemerintah untuk mengembangkan UMKM dengan memberikan kemudahan perizinan di seluruh Indonesia sangat bermanfaat dan berdampak positif kepada UMKM seperti: mendapatkan legalitas atas merek dagang yang dimilikinya, akses untuk mendapatkan modal, kemudahan mendapatkan pendampingan dari pemerintah dan memperoleh pemberdayaan dari pemerintah (Kusmanto & Warjio, 2019).

Pemberdayaan kepada seluruh para pelaku UMKM untuk menciptakan kesejahteraan bersama-sama anggotanya, ini mengingatkan kita Mohammad Hatta sebagai Bapak Koperasi mempunyai peran penting telah memajukan koperasi bahwa usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong didalam kutipan (Suryaningsih & Kartika, 2019) dari fungsi Koperasi untuk rakyat. UMKM dan Koperasi adalah sebagian besar dari entitas usaha nasional yang merupakan wujud nyata dalam kehidupan ekonomi rakyat Indonesia. Untuk mengembangkan sistem ekonomi rakyat, hingga saat ini perkembangannya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan pelaku ekonomi yang lain, maka pengembangan UMKM dan Koperasi harus menjadi salah satu strategi utama pembangunan nasional yang pelaksanaannya diwujudkan secara sungguh-sungguh dan komitmen dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Proses dan cara untuk mencapai pengembangan UMKM dan Koperasi melalui upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas. Kini UMKM dan Koperasi menjadi komponen penting bagi program pembangunan nasional untuk meletakkan landasan pembangunan sistem ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Pengembangan UMKM dan Koperasi merupakan pilihan strategis dalam rangka membangun daya saing dan ketahanan ekonomi nasional serta untuk mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan. Industri besar telah membuktikan bahwa tidak bisa menjadi pemeran tunggal dalam memecahkan masalah pengangguran di negara berkembang seperti Indonesia, maka peran UMKM sangat penting dalam mengurangi angka pengangguran dan pembangunan ekonomi sektoral dan regional atau desa-kota secara merata (Ikbal et al., 2018).

Untuk memajukan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) adalah sesuatu hal yang tidak mudah, namun apabila keterlibatan lembaga-lembaga yang terkait dapat berkontribusi secara nyata terhadap pelaku ekonomi tersebut maka proses kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi dan konsumsi akan berjalan lancar dan mudah. Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM adalah tidak tersedianya modal dan sulitnya akses pembiayaan dari lembaga keuangan, sehingga perlu adanya alternatif pendanaan yang pro kerakyatan yang memberdayakan ekonomi rakyat dan UMKM pada khususnya, maka peluang Koperasi yang dapat mempererat dasar kesamaan tujuan tersebut dengan kesejahteraan para anggotanya. UMKM dan Koperasi harus memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, efisiensi dan efektifitas pemberian program kredit usaha rakyat (KUR), kompetensi SDM, kemampuan pemasaran, akses informasi, menjalin kemitraan yang saling menguntungkan (PRATIWI, 2020).

Banyak sekali saat ini sumber pendanaan terhadap modal kerja usaha namun hanya beberapa sumber pendanaan saja yang pro rakyat dan berbasis ekonomi kerakyatan contohnya Koperasi yang berlandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan, lembaga berbadan hukum simpan pinjam yang mensejahterakan anggotanya. Selama ini sekitar 126.000 koperasi di Indonesia telah menopang usaha anggotanya yang mayoritas adalah UMKM yang lemah dalam banyak aspek (Dewi, 2020). Peranan Koperasi harus bisa memajukan UMKM setempat, di kota Surabaya jumlah UMKM tercatat pada tahun 2021 sejumlah 40.679 UMKM, yang dimana memiliki ketergantungan terhadap keberlangsungan ekonomi usahanya dan sebagai sumber mata pencaharian utama masyarakat di sekitarnya, mulai dari industri makanan, industri kerajinan, industri konveksi, dan industri agrobisnis yang semuanya di harapkan dapat berkembang pesat.

Dua lembaga yang membedakan menurut karakteristik antara UMKM dan Koperasi berikut perbedaannya, untuk UMKM: Usaha perorangan atau kelompok, kepemilikan perorangan, orientasi laba, manajemen sederhana, mengelola modal kerja, kepemimpinan individual, capital bases dan good individual professional governance. Sedangkan, untuk koperasi meliputi: usaha

organisasi, kepemilikan anggota, orientasi sisa hasil usaha, manajemen kompleks, mengelola modal anggota, kepemimpinan kolektif, people bases dan good cooperative governance. Pada dasarnya kedua entitas ini sama-sama memiliki badan hukum dan sama-sama mencari profit atau keuntungan, oleh karena itu keduanya harus memiliki legalitas yang jelas dan patuh terhadap hukum yang berlaku menurut badan usaha penanaman modal dan badan usaha milik bersama (Pangestu & Aulia, 2007).

Kendala-kendala para UMKM dengan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha apalagi di masa pandemi COVID-19 di Indonesia berdampak pada keberlangsungan bisnis UMKM. Permasalahan yang mempengaruhi UMKM, diantaranya:

- a. Kurangnya modal usaha
- b. Kurangnya pengetahuan cara pengembangan usaha
- c. Tidak ada inovasi produk
- d. Kurangnya penggunaan pemasaran digital atau marketplace

Dari analisis situasi yang terjadi, maka solusi yang disarankan antara lain: Peranan hukum sangat penting dalam hal ini legalitas bagi para pelaku usaha atau UMKM, perlunya pencatatan usaha yang dimiliki yaitu pengakuan negara terhadap apa yang kita miliki sama halnya apabila kita memiliki suatu identitas yaitu KTP pada setiap penduduk, semua urusan akan lebih mudah apabila kita memiliki identitas organisasi atau berusaha ini menjadi solusi utama untuk menghadapi tantangan dimasa mendatang (Prasetyo & Hiram, 2014). Begitu juga, mengadakan pendampingan harus terus di lakukan, akan menjadi sia-sia apabila kita melakukan suatu perubahan namun tidak ada pendampingan atau pengawasan yang berkelanjutan, seperti pemahaman terkait fungsi Koperasi yang bertransformasi untuk kemajuan Koperasi itu sendiri dan berkembang ke arah yang lebih modern mengikuti jaman. Hal ini dilakukan agar para pelaku UMKM mendapat wawasan baru dalam menghadapi tantangan yang tidak menentu saat ini.

Adapun target luaran yang diharapkan antara lain :

- a. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat dipublikasikan dalam jurnal nasional dan dipaparkan dalam simposium kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Hasil dari kegiatan masyarakat ini diharapkan bisa memberikan harapan baru untuk para pelaku UMKM untuk lebih bersemangat dalam mengembangkan bisnis mereka selanjutnya.

2. METODE PELAKSANAAN

Bentuk kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan secara tatap muka yaitu dengan mengacu pada aturan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 pada anggota UMKM di wilayah kota Surabaya dengan memberikan pengetahuan pentingnya legalitas usaha terhadap pengembangan usaha dan Koperasi sebagai wadah yang bertransformasi untuk kemajuan bersama. Kegiatan PKM ini akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Minggu 12 Juni 2022
Jam : 09.30 WIB - selesai
Tempat : di Kota Surabaya
Peserta : Anggota Paguyuban UMKM

Tabel 1. Jadwal Kegiatan PKM

Waktu	Kegiatan
09:30 – 10:00	Registrasi
10:00 – 10:15	Pembukaan oleh Ketua PKM
10:15 – 10:30	Sambutan dari Koordinator UMKM
10:30 – 10:45	Perkenalan dari Masing-Masing UMKM
10:45 – 11:00	Materi I (Pentingnya Legalitas Bagi Usaha)
11:00 – 11:55	Materi II (Prasyarat Pembentukan Koperasi)
11:55 – 12.45	Ishoma
12.45 – 13.00	Sesi Tanya Jawab
13.00 – 13.15	Foto Bersama dan Penutupan

Dengan pentingnya pengetahuan legalitas ini dapat memudahkan UMKM untuk mengembangkan usaha seperti pembentukan Koperasi dan setelah pelatihan yang dilakukan sehari di Kantor Dekopinda Kota Surabaya maka kami dapat melakukan pendampingan secara *online* yaitu melakukan proses validasi dokumen dan pembentukan Koperasi dengan bantuan Notaris atau Kontrak hukum untuk proses legalitasnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum program pengabdian kepada masyarakat dirancang Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dalam mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Indonesia. Pengabdian kepada masyarakat ini merupakan kegiatan yang bertujuan membantu para pelaku UMKM di Kota Surabaya dalam menerapkan strategi bisnis yang tentunya dapat digunakan di masa pandemi COVID-19. Rincian hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mulai awal hingga akhir pelaksanaan kegiatan dijabarkan pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Kegiatan	Keterangan
Koordinasi Tim PKM & Pihak UMKM	Melakukan koordinasi tim PKM (4 dosen & 2 mahasiswa). Setelah itu perwakilan tim PKM (Sulistyo Budi Utomo, B.B.A., MA.Ec., Ph.D) melakukan koordinasi dengan pihak UMKM terkait rencana PKM sehubungan dengan adanya permintaan pihak UMKM kepada STIESIA untuk menjadi narasumber pelatihan pada anggota UMKM lainnya.
Identifikasi Permasalahan	Mengadakan survey dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi mitra PKM.
Koordinasi Mitra dan Tim PKM	Melakukan koordinasi terkait teknis pelaksanaan PKM <i>offline</i> dan <i>online</i> yang akan dilakukan.
Persiapan Materi	Dosen menyiapkan materi untuk pelatihan.
Persiapan Tim PKM	Dosen melakukan koordinasi terkait kesiapan pelaksanaan PKM. Memberi pengarahan kepada mahasiswa untuk mencatat dan mendokumentasi pelaksanaan kegiatan PKM.
Persiapan Mitra	Persiapan dengan mitra dilakukan melalui daring, yaitu membentuk grup <i>whatsapp</i> dan melakukan <i>video call</i> dengan mitra/peserta pelatihan, untuk memastikan bahwa peserta sudah memahami teknis pelaksanaan PKM <i>offline</i> dan <i>online</i> /daring yang akan dilakukan.
Persiapan Teknis Pelaksanaan	Teknis Pelatihan <i>offline</i> : Mengundang para anggota UMKM (10 orang) untuk menghadiri pelatihan di Kantor Dekopinda Kota Surabaya. Pelaksanaan pelatihan dilakukan secara <i>offline</i> /tatap muka langsung.
Pelaksanaan PKM (Pelatihan & Pendampingan)	Peserta yang hadir diminta mengisi daftar hadir terlebih dahulu oleh panitia, kemudian peserta diberi fotocopy materi dan konsumsi. Setelah semua peserta hadir, kegiatan pelatihan dimulai dan diakhiri dengan tanya jawab seputar materi pelatihan. Materi pelatihan yang diberikan berupa pemahaman penting legalitas usaha sebelum pembentukan Koperasi. Kemudian kegiatan pelatihan ini juga disampaikan mengenai kegiatan pendampingan yang akan dilakukan. Pelaksanaan Pendampingan melalui grup <i>whatsapp</i> ini merupakan salah cara yang efektif karena tim STIESIA dan para UMKM dapat berkomunikasi dengan mudah baik itu dengan sistem tanya jawab maupun memberikan kritik atau saran.
Penutupan	Pembubaran <i>whatsapp group</i> PKM dengan memberikan kesimpulan serta pesan dan kesan oleh peserta dan tim PKM. Untuk selanjutnya mitra tetap diperbolehkan mengirim pesan melalui <i>whatsapp</i> pribadi jika ada permasalahan yang ingin didiskusikan.

Pada kegiatan pelatihan, peserta mendapatkan materi tentang pentingnya pembentukan Koperasi bagi UMKM di Kota Surabaya. Sebagian peserta juga menyampaikan bahwa mereka masih belum mengetahui keuntungan memiliki legalitas usaha, mereka hanya fokus pada penjualan tanpa memikirkan jangka panjang (pada gambar 1).



Gambar 1. Kegiatan PKM

3.1 Permasalahan Pokok UMKM

Pada kegiatan pendampingan PKM (secara daring) para peserta diberi pendampingan lebih mendalam terkait pelatihan yang sudah dilakukan. Saat pendampingan ini para peserta UMKM menyampaikan berbagai kendala terkait legalitas usaha mereka. Selain memang dampak pandemi COVID-19, permasalahan lain yang dihadapi peserta antara lain:

- Masih banyak para UMKM memiliki *mindset* apabila mereka melegalkan usahanya akan selalu berhubungan dengan pajak. Sehingga banyak pelaku usaha masih enggan untuk mengurus NIB dan lain-lain
- Ada beberapa UMKM yang mempunyai KTP namun tidak sesuai dengan tempat usaha atau domisili berusaha mereka, oleh karena itu sulit untuk melakukan legalitas.
- Pemasaran yang masih model konvensional, ketika transaksi jual beli secara tradisional, tanpa melakukan afiliasi atau kerjasama dengan pihak lain dimana ini membutuhkan legalitas, misalnya melakukan pameran, marketplace dan lain-lain.
- Laporan keuangan masih belum rapi, mereka belum melakukan pembukuan secara benar sehingga ini mempersulit untuk proses legalitas.
- UMKM belum memiliki logo atau merek dagang, adapun mereka memiliki merek namun belum terdaftar di kemenhumkam untuk hak atas merek.

3.2 Luaran Yang Dicapai

Dari permasalahan-permasalahan ini, tim STIESIA telah memberikan pelatihan berupa kiat meningkatkan pemahaman perlunya legalitas bagi pelaku UMKM untuk pembentukan Koperasi. Pemilik UMKM juga telah melakukan beberapa hal untuk pembentukan Koperasi, antara lain:

- Melakukan pengumpulan dokumen legalitas UMKM untuk pembentukan Koperasi.
- Memilih pengurus dan pengawas Koperasi.
- Melakukan Perumusan Nama Koperasi
- Menyepakati jumlah iuran pokok dan iuran wajib anggota.
- Menyepakati dan menetapkan jenis Koperasi

- f. Menyepakati dan menetapkan visi dan misi Koperasi
- g. Menentukan aktivitas bidang usaha disertai KBLI (Kategori Buku Lapangan Usaha Indonesia)

3.3 Rencana Tahapan Berikutnya

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diterapkan melalui pelatihan dan pendampingan ini dapat memberi manfaat kepada khalayak luas khususnya para peserta (pemilik UMKM di Kota Surabaya), maka selanjutnya merekomendasikan:

- a. Pada tahap berikutnya dilakukan finalisasi legalitas dari masing-masing UMKM, kemudian pengajuan legalitas untuk pembentukan Koperasi, dalam hal ini perlunya bantuan pihak hukum seperti notaris
- b. Evaluasi lanjutan setelah kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dan apabila Koperasi terbentuk maka perlu pengawasan bagi anggotanya, antara lain menjalankan fungsi Koperasi mengacu pada prinsip-prinsip *corporate governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran (CARMIDAH, 2020).
- c. Mengadakan edukasi yang serupa dengan memberikan kontribusi positif dan berkelanjutan bagi para pelaku UMKM.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat pemilik UMKM telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Kegiatan ini memberikan manfaat bagi para anggota paguyuban UMKM di Kota Surabaya. Selain ilmu yang diberikan oleh para narasumber, tim pengabdian masyarakat juga memberikan beberapa solusi mengenai permasalahan – permasalahan yang telah dihadapi oleh para peserta, oleh sebab itu terjadi suatu komunikasi yang baik antara pihak penyelenggara kegiatan pengabdian masyarakat ini dengan para pemilik UMKM yang ada di Kota Surabaya. Kegiatan ini dapat menumbuhkan rasa pentingnya memiliki legalitas pada usaha para pelaku UMKM walaupun skala usahanya yang masih reatif kecil atau belum berkembang, melakukan pendampingan yang berkelanjutan, sehingga anggota paguyuban UMKM di Kota Surabaya yang didampingi STIESIA Surabaya bisa bertambah untuk menjadi anggota Koperasi, memberikan suatu relasi baru dengan bergabungnya para pelaku UMKM dengan Dekopinda Kota Surabaya untuk membantu kelangsungan bisnis UMKM seperti masalah akses permodalan, pemasaran dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- CARMIDAH. (2020). *Analisis Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance Prinsiples Terhadap Pertumbuhan Modal Koperasi*. 03(01), 49–62.
- Dewi, A. (2020). *Memaksimalkan Peran Koperasi Untuk Berdayakan UMKM*. Bisnis.Com. <https://kabar24.bisnis.com/read/20200607/79/1249464/maksimalkan-peran-koperasi-untuk-berdayakan-umkm>
- i-lib Perpustakaan UGM. (1997). Pokok-Pokok Pikiran Partisipasi Warga Negara Dalam Pertahanan Dan Keamanan. In *Jurnal i-lib UGM*. <https://repository.ugm.ac.id/24275/>
- Ikbal, M., Mustafa, S. W., & Bustami, L. (2018). Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Mengurangi Pengangguran Di Kota Palopo. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 4(1), 35–46. <https://doi.org/10.35906/jep01.v4i1.293>
- Kusmanto, H., & Warjio, W. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 324. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.13583>
- Pangestu, M. T., & Aulia, N. (2007). HUKUM PERSEROAN TERBATAS DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA By: M. Teguh Pangestu dan Nurul Aulia. *Buisness Law Review*, 3, 21–39. <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2017/04/V-01-No-03-hukum-perseroan-terbatas-dan-perkembangannya-di-indonesia-teguh-pangestu-dan-nurul-aulia.pdf>

- Prasetyo, Y. W., & Himam, F. (2014). Pengembangan Identitas Organisasi sebagai Strategi Bisnis. *Jurnal Psikologi*, 40(2), 226–239.
- PRATIWI, M. I. (2020). Dampak COVID-19 Terhadap Perlambatan Ekonomi Sektor Umkm. *Jurnal Ners*, 4(2), 30–39. <https://doi.org/10.31004/jn.v4i2.1023>
- Riyanto, S. (2012). Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer. *Yustisia Jurnal Hukum*, 1(3), 5–14. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i3.10074>
- Suryaningsih, K. A., & Kartika, I. N. (2019). Pengaruh Variasi Produk, Pembinaan Usaha, Dan Persaingan Usaha, Terhadap Keberlangsungan Usaha Koperasi. *E-Jurnal EP Unud*, 8(8), 1789–1823.

Halaman Ini Dikосongkan